

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli, dalam bahasa sederhana, adalah proses di mana kepemilikan suatu barang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain melalui kesepakatan bersama. Dalam konteks hukum, jual beli merupakan pertukaran harta yang bersama. Dalam konteks hukum, jual beli merupakan pertukaran harta yang menjadikan seseorang pemilik sah atas barang yang dibelinya.¹⁰

Proses ini berbeda dengan pemberian (hibah) karena dalam jual beli terdapat pertukaran nilai atau harga, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa imbalan. Jual beli juga tidak sama dengan pernikahan, di mana objek yang dipertukarkan adalah hak untuk hidup bersama, bukan harta benda. Selain itu, jual beli berbeda dengan sewa-menyewa; dalam jual beli, pembeli menjadi pemilik penuh barang, sedangkan dalam sewa, hanya hak penggunaan yang diberikan kepada penyewa.

Menurut Shahih Fiqh Sunnah, untuk sahnya jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan bukan kebutuhan mendesak. Kedua, nilai tukar antara barang yang diperdagangkan harus adil dan setara. Hal ini menegaskan

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam. Fiqh Muamalat, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hal 23-24

bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak.¹¹

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh hak milik tetap atas suatu barang atau kepentingan. Meski demikian, Rasulullah melarang beberapa bentuk jual beli meskipun dilakukan dengan niat baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk jual beli diperbolehkan dalam Islam, dan jual beli yang diharamkan telah ditetapkan dengan jelas oleh Allah melalui lisan Nabi.¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Pertama, Allah membolehkan setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia dengan dasar kerelaan di antara kedua belah pihak. Ini adalah makna yang paling kuat. Kedua, Allah memperbolehkan jual beli selama tidak ada larangan dari Rasulullah s.a.w., yang bertugas menjelaskan maksud dari aturan-aturan Allah.¹³

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hal 23-24

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hal 173

¹³ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hal. 216.

Ayat lain yang berkenaan dengan jual beli adalah firman Allah:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“dan persaksikanlah apa bila kamu berjual-beli” (QS. al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4]: 29)

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tanpa adanya imbalan atau pemberian sukarela. Hal ini dianggap batil berdasarkan kesepakatan umat dan mencakup semua jenis transaksi yang tidak sah menurut syariat, baik karena adanya unsur riba, ketidakjelasan, atau karena imbalan yang tidak sah, seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya. Namun, jika yang diperjualbelikan adalah harta perdagangan, maka hal tersebut diperbolehkan, karena pengecualian dalam ayat tersebut tidak mencakup harta perdagangan, yang sah untuk diperjualbelikan.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat tiga rukun dalam jual beli:

- a. pihak yang bersepakat (penjual dan pembeli),

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam. Fiqh Muamalat, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hal 27

- b. kesepakatan yang tercapai (*sighat*), dan
- c. objek yang diperjualbelikan.

Sighat meliputi ijab dan qabul, yang berarti pemberian hak milik oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Perjanjian dianggap sah jika maksudnya dinyatakan dengan jelas, baik melalui ucapan maupun tindakan. Dalam kontrak, penekanan juga diberikan pada kebebasan bertindak tanpa paksaan dan kebenaran dalam tindakan. Barang yang menjadi objek kontrak adalah harta benda yang dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu harga maupun nilainya.¹⁵

Syarat jual beli dalam Islam adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah menurut agama. Syarat-syarat ini meliputi penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Umumnya, penjual dan pembeli harus berakal sehat, dewasa, dan melakukan transaksi dengan kesadaran penuh. Barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, jelas, dan bermanfaat. Selain itu, akad jual beli harus dilakukan dengan tegas dan disetujui oleh kedua pihak. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keteraturan dalam setiap transaksi.¹⁶

Transaksi jual beli melibatkan produk yang diperdagangkan beserta nilai tukarnya, yaitu harga. Untuk memastikan sahnya transaksi dalam

¹⁵ Hidayatul, Azqia. "Jual beli dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022) hal 70.

¹⁶ Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014) hal 379

pandangan Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada barang dagangan, yaitu:

- a. Produk harus sudah tersedia.
- b. Barang harus dapat diserahkan kepada pembeli.
- c. Produk harus bermanfaat.
- d. Barang harus dalam keadaan suci.
- e. Pembeli harus mengetahui kondisi barang tersebut.¹⁷

Selain itu, ada syarat untuk perjanjian dan akad jual beli yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Persetujuan dan akad (ijab dan qabul) tidak boleh terpisah.
- b. Hanya ijab dan qabul yang diucapkan, dan makna dari keduanya harus sesuai.
- c. Tidak ada penggunaan perantara.
- d. Tidak ada batasan waktu untuk akad tersebut.¹⁸

Jika semua rukun dan syarat ini terpenuhi sesuai hukum Islam, maka transaksi jual beli dianggap sah dan halal. Namun, jika ada yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah.

Saat ini, jual beli semakin sering dilakukan melalui aplikasi dan platform online. Hal ini memberikan manfaat bagi konsumen, seperti kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Dalam pandangan

¹⁷ Yesi Sunart, Abdurahman, en Ramdan Fawzi, "Uang Kuno di Pasar Sukabumi A Review of Islamic Economic Law Against The Practice of Buying and Selling Old Money in The Sukabumi Market". (2018) hal 450–456

¹⁸ Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014) hal 6

Islam, jual beli online, termasuk pembayaran dengan uang digital, harus tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berlaku dalam ajaran Islam. Perbedaan utamanya adalah bahwa penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui platform digital.¹⁹ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli online menurut ajaran Islam adalah:

- a. Kejelasan dan keabsahan barang: Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang barang yang dijual, termasuk kondisi dan kualitasnya.
- b. Harga yang wajar: Harga dalam jual beli online harus adil dan tidak boleh terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli.
- c. Pengiriman barang: Penjual harus memastikan barang dikirim sesuai deskripsi, tepat waktu, dan dalam kondisi baik.
- d. Pembayaran yang jelas: Pembayaran harus dilakukan dengan cara yang jelas dan teratur tanpa merugikan pembeli.
- e. Perlindungan konsumen: Platform jual beli online perlu melindungi konsumen dari penipuan dan kerugian yang mungkin terjadi.²⁰

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi jual beli online dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁹ Makoto Yano et al., "Blockchain and Cryptocurrency", Cryptography (Tokyo, 2022), <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/37713>

²⁰ Sriayu Aritha Panggabean en Azriadi Tanjung, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial 5, no 1 (2022): 91–102

B. Aspek Hukum Cryptocurrency di Indonesia

1. Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi, dan berbagai macam mata uang digital ini telah tersebar di hampir seluruh dunia. *Cryptocurrency* memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, tetapi yang membedakan adalah *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kartal, melainkan hanya berupa blok data yang divalidasi oleh hash. Beberapa contoh mata uang *Cryptocurrency* antara lain *Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, Maid Safe Coin, Stori Coin X, Ethereum, Dash, Dogecoin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC)*.²¹

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang memiliki fungsi yang serupa dengan mata uang konvensional seperti uang kertas atau kartal. Perbedaannya terletak pada blok data yang terikat oleh hash sebagai validasinya. Bitcoin, sebagai contoh, merupakan sistem uang elektronik yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah pengeluaran ganda, seperti yang diumumkan oleh Satoshi Nakamoto. Sistem *peer-to-peer* ini menghubungkan pengguna secara langsung, memungkinkan mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa perlu server pusat.

Cryptocurrency memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Perbedaannya terletak pada bentuknya. *Cryptocurrency*

²¹ A.Z, Ausop, & E.S.N, Aulia. "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sositologi*,17(1) (2018) hal 52.

berbentuk blok data yang terikat oleh hash sebagai validasinya, sedangkan mata uang pada umumnya berbentuk fisik seperti uang kartal. *Cryptocurrency* merupakan implementasi pertama teknologi Blockchain yang memiliki potensi luas tidak hanya terbatas pada sistem pembayaran.


2. Sistem Blockchain

Mata uang virtual atau cryptocurrency pertama, Bitcoin, ditemukan pada akhir tahun 2008 oleh seseorang yang bernama Nakaji, yang memperkenalkan konsep ini dalam artikel berjudul “Bitcoin: *System Peer-to-Peer Electronic Money*”. Artikel tersebut menjelaskan penggunaan jaringan *peer-to-peer* (P2P), yaitu jaringan terdistribusi yang memungkinkan transfer data dan berbagi file media antar perangkat komputer tanpa memerlukan pihak ketiga.²²

Dokumen tersebut juga menguraikan bagaimana transaksi mata uang kripto dapat diproses secara online tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penyimpanan terpusat. Blockchain, sebagai teknologi penyimpan transaksi digital, menggunakan struktur terdesentralisasi dimana transaksi dikelompokkan ke dalam blok-blok yang diverifikasi melalui kriptografi. Setiap blok yang berhasil diverifikasi akan dihubungkan secara kriptografis dengan blok sebelumnya, membuatnya hampir tidak mungkin untuk diubah setelah proses penambangan berhasil menciptakan blok baru.²³

²² Steven Ehrlich. “Crypto & Blockchain, Forbes Cryptocurrency”, <https://www.forbes.com/cryptoblockchain/> diakses pada 23 Oktober 2024.

²³ Steven Ehrlich. “Crypto & Blockchain, Forbes Cryptocurrency”, <https://www.forbes.com/cryptoblockchain/> diakses pada 23 Oktober 2024.



Gambar Mekanisme Blockchain

Secara umum, blockchain dapat didefinisikan sebagai penyimpanan terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi atau pertukaran blok-blok yang dilindungi oleh prosedur keamanan kriptografi. Dengan begitu, teknologi ini aman digunakan dan nilai data yang tersimpan tidak dapat diubah.

Berikut adalah langkah-langkah dalam cara kerja teknologi blockchain:

a. Transaksi

Proses dimulai saat pengguna membuat transaksi baru, yang mencakup informasi seperti identitas pengirim, penerima, jumlah yang ditransfer, dan data terkait lainnya.

b. Verifikasi dan Validasi

Setelah transaksi dibuat, node-node dalam jaringan akan memeriksa dan memvalidasi keasliannya. Proses ini mencakup pengecekan apakah pengirim memiliki saldo yang cukup dan memastikan tidak ada upaya penipuan.

c. Pembentukan Blok

Setelah transaksi diverifikasi, sebuah blok baru dibentuk. Blok ini berisi beberapa transaksi yang telah diverifikasi dan juga menyimpan hash dari blok sebelumnya dalam rantai.

d. Penambangan

Penambang (miner) kemudian berusaha menyelesaikan perhitungan matematis yang kompleks sebagai bagian dari proses penambangan. Proses ini membutuhkan kekuatan komputasi yang besar, dan penambang yang berhasil akan mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke rantai.

e. Konfirmasi dan Penyebaran

Setelah blok baru ditambahkan ke rantai, node-node dalam jaringan akan memeriksa dan menyetujui blok tersebut. Ketika sudah dikonfirmasi, blok ini akan didistribusikan ke semua node dalam jaringan untuk memastikan bahwa setiap node memiliki versi terbaru dari blockchain.

f. Keamanan dan Ketahanan

Keamanan teknologi ini didasarkan pada penggunaan kriptografi yang kuat dan desentralisasi. Karena setiap blok mengacu pada hash dari blok sebelumnya, perubahan pada data dalam blok akan memutus rantai dan mengubah hash. Jika ada upaya manipulasi, node-node akan mendeteksi perubahan ini, dan blok yang dimanipulasi akan ditolak.

g. Konsensus

Konsensus adalah mekanisme bagi node-node dalam jaringan untuk mencapai kesepakatan tentang versi blockchain yang sah. Sebagian besar

jaringan blockchain menggunakan algoritma konsensus seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS) untuk memastikan seluruh node menyetujui urutan dan validitas transaksi.²⁴

Ada tiga kata kunci utama dalam mekanisme cryptocurrency: digital, kriptografi, dan terdesentralisasi. Ketiga kata ini menggambarkan perbedaan utama antara mata uang kripto dan mata uang tradisional seperti USD, Euro, atau Rupiah. Mata uang digital (kripto) ini tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun yang mengatur nilai moneternya. Pengelolaan dan pengendalian mata uang kripto sepenuhnya ada di tangan para pengguna, yang terhubung melalui internet.²⁵

Setiap kali transaksi mata uang kripto dilakukan di jaringan blockchain, seluruh jaringan menyimpan riwayat lengkap transaksi dari awal hingga selesai. Dengan demikian, ketika pengguna mengirim transaksi yang diverifikasi oleh penerima, seluruh jaringan dapat mengakses informasi transaksi di blockchain. Informasi tersebut mencakup jumlah transaksi dan proses verifikasi yang dilakukan secara digital menggunakan kunci pribadi pengguna. Proses verifikasi dari pihak penerima sangat penting dalam transaksi cryptocurrency. Setelah transaksi dikonfirmasi, data tersebut disimpan dalam sebuah blok memori. Catatan transaksi ini bersifat tetap, yang berarti tidak dapat diubah atau dirusak oleh pihak yang

²⁴ Kantin IT, “Blockchain adalah Cara Kerja, Struktur dan Komponen”, <https://kantinit.com/programming/blockchain-adalah-cara-kerja-struktur-dan-komponen/> , diakses pada tanggal 11 November 2024.

²⁵ Mariana, Christy Dwita, dan Harry Sutanto. *Crypto Currency: Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*. (Jakarta : Prenada Media, 2022) hal 23

tidak bertanggung jawab. Setiap blok yang telah dikonfirmasi terhubung dengan blok sebelumnya, dan blok baru yang dibentuk akan menjadi referensi untuk blok berikutnya.²⁶

3. Cryptocurrency Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan sikap terhadap *Cryptocurrency* melalui fatwa Komisi B Masalah Fikih Kontemporer Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021. Fatwa tersebut mendefinisikan *Cryptocurrency* sebagai mata uang virtual. MUI mengakui bahwa ada pro-kontra di antara para pakar ekonomi dan ulama mengenai legalitas dan hukum penggunaan *Cryptocurrency* dalam transaksi, apakah halal atau tidak. Berikut adalah hasil pembahasan Fatwa DSN. MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai hukum *Cryptocurrency*:

- a. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dihukumi haram. *Cryptocurrency* dianggap haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan bertentangan dengan UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar, dharar, qimar (perjudian), dan tidak memenuhi syarat sil'ah (aset komoditi) secara syar'i, yaitu: harus memiliki

²⁶ Mariana, Christy Dwita, dan Harry Sutanto. *Crypto Currency: Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*. (Jakarta : Prenada Media, 2022) hal 24.

wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan dapat diserahkan ke pembeli.

- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying (aset yang mendasarinya) serta manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.²⁷

4. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Transaksi menggunakan *Cryptocurrency* pada dasarnya tidak diakui untuk perdagangan di Indonesia, sehingga keputusan mengenai penggunaannya bergantung pada arahan dari Bank Indonesia. *Cryptocurrency* merupakan alat pembayaran terdesentralisasi yang tidak memerlukan perantara, seperti bank. Salah satu jenis *Cryptocurrency* yang banyak dikenal di Indonesia adalah Bitcoin, yang dibuktikan dengan adanya izin pendirian Bitcoin Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi *Indonesia Digital Asset Exchange* (Indodax). Namun, penggunaan Bitcoin untuk transaksi masih dianggap ilegal.²⁸

Berdasarkan undang-undang, pemerintah Indonesia tidak mengakui penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia, dengan mengacu pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mengatur Beberapa Tugas Bank Indonesia, UU No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

²⁷ Abd Muhaimin, Abdul Wahab, and Syarif Hidayatullah. "Cryptocurrency dalam Pandangan Fatwa MUI, Undang-Undang, Peraturan BAPPEBTI, dan Peraturan Bank Indonesia." (Thesis: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2023) hal 13

²⁸ Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2020) hal 133

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa mata uang kripto bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Pasal 34(a) dari PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, melarang penyedia jasa sistem pembayaran memproses transaksi menggunakan mata uang virtual, termasuk Bitcoin.

UU No.03 tahun 2004 perubahan atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Mata uang resmi negara Republik Indonesia adalah rupiah, dengan singkatan Rp.
- (2) Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Setiap transaksi yang melibatkan uang, termasuk pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan rupiah, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur oleh Bank Indonesia.²⁹

Dalam Undang-undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan bahwa Rupiah harus digunakan dalam:

²⁹ Undang-undang No.3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- a. setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran;
- b. pemenuhan kewajiban lain yang harus diselesaikan dengan uang;
dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Bank Indonesia hanya mengatur bahwa mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, namun tidak mengatur penggunaannya sebagai sarana investasi. Kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, setiap orang yang melanggar ketentuan penggunaan Rupiah atau lalai menggunakannya diancam dengan pidana penjara hingga satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Rupiah sendiri terdiri dari "Kertas Rupiah" dan "Logam Rupiah" sesuai dengan Pasal 2.³¹

Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, mata uang kripto tidak dapat diklasifikasikan sebagai "uang" atau "mata uang." Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur pemrosesan transaksi pembayaran secara virtual hanya menyatakan bahwa mata uang virtual

³⁰ Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

dilarang digunakan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 34(a).

- a. memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah atau data transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki atau mengelola nilai yang dianggap setara dengan uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut.³²

Kata yang digunakan dalam peraturan tersebut adalah "mata uang virtual" dan bukan "mata uang kripto," dengan definisi "Mata Uang Virtual" yang merujuk pada uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter dan diperoleh melalui penambangan, pembelian, atau transfer, seperti *Bitcoin*, *Blackcoin*, *Dash*, *Dogecoin*, dan lainnya. Namun, peraturan ini tidak mencakup uang elektronik sebagai mata uang virtual.³³

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memberikan jaminan hukum atas stabilitas dan keamanan mata uang kripto melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), serta membentuk sistem pasar kripto fisik di bursa berjangka, dengan aset yang diatur oleh berbagai regulasi.

³² Pasal 34 ayat a,b,c Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

³³ M. Najibur Rohman, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 11 No 2 tahun 2021, hlm. 7

Puspasari menyatakan bahwa Indonesia berusaha mengatur perdagangan aset kripto melalui lembaga keuangan yang mengawasi transaksi tersebut. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menegaskan bahwa aset kripto dapat digunakan sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam kontrak berjangka di bursa.³⁴

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kripto dapat dijelaskan berdasarkan isi dari 68/PMK.03/22 pada Bab 1 Ketentuan Umum, khususnya nomor 15 hingga nomor 18. Pihak-pihak ini meliputi penjual aset kripto, pembeli aset kripto, pedagang aset kripto, penambang aset kripto, dan lainnya.

- a. Penjual Aset Kripto: Individu atau badan yang melakukan penjualan atau pertukaran aset kripto.
- b. Pembeli Aset Kripto: Individu atau badan yang menerima atau berhak menerima aset kripto serta membayar atau wajib membayar harga aset tersebut.
- c. Pedagang Fisik Aset Kripto: Pihak yang telah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi aset

³⁴ Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2020) hal 133

kripto baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk memfasilitasi transaksi penjual atau pembeli aset kripto.

- d. Penambang Aset Kripto: Individu atau badan yang melakukan verifikasi transaksi aset kripto dengan tujuan memperoleh imbalan berupa aset kripto, baik secara mandiri maupun melalui kelompok penambang (*mining pool*).³⁵

C. Islamic Coin (ISLM)

Dengan perkembangan digital yang pesat, pemahaman masyarakat tentang mata uang digital terus meningkat. Perdagangan kripto adalah aktivitas dimana mata uang digital, yang dikenal sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto, digunakan untuk transaksi atau dipertukarkan. Transaksi ini unik karena terjadi tanpa campur tangan perantara, memungkinkan pengguna bertransaksi secara langsung. Mata uang kripto menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan dan integritas transaksi, sekaligus mengatur penciptaan unit-unit baru dari mata uang tersebut. Setiap kali seseorang melakukan transfer *cryptocurrency*, detail transaksi tersebut dicatat di dalam jaringan blockchain, sehingga data tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus.³⁶

³⁵ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

³⁶ Cryptopolitan, “*Islamic Coin Co-Founder Discusses The Legitimacy Of The Project*”, <https://www.cryptopolitan.com/islamic-coin-co-founder-legitimacy-project/> dibuka pada 20 Mei 2024 pukul 21.02



Gambar Logo Islamic Coin

Bagi umat Muslim, salah satu aspek penting yang diperhatikan adalah isu halal atau haram dalam penggunaan *cryptocurrency*. Menanggapi hal ini, muncul Islamic Coin, sebuah *cryptocurrency* yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan menawarkan solusi keuangan berbasis Syariah. Islamic Coin adalah kripto berbasis syariah pertama di dunia yang diresmikan pada 1 September 2023. Islamic coin didesain khusus untuk komunitas muslim di Dunia dengan menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan model keuangan modern.

ISLM adalah koin asli dari Blockchain Haqq Network, Blockchain ini merepresentasikan prinsip keuangan Islami dalam sistemnya dan dibangun di atas Cosmos SDK, dengan integrasi penuh ke dalam EVM Ethereum. Haqq Chain juga memiliki Evergreen DAO, sebuah organisasi non-profit yang mengelola perbendaharaan Haqq Chain untuk mendukung proyek-proyek Islami dan pengembangan di masa depan. Selain itu, terdapat Haqq Association

yang bertugas mengawasi pengembangan blockchain agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Proyek Islamic Coin meliputi berbagai bidang, seperti ISLAMIC COIN, ISLAMedia, ISLAMiwallet, ISLAMiGame, ISLAMImall, ISLAMImetaverse, ISLAMIBLOCKCHAIN, dan Bait Al Mall. Kepatuhan terhadap prinsip Syariah di dalam Islamicoin ini diaudit oleh *Crypto Halal Office*, yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Abu Jazar, seorang pakar di bidang keuangan Islam. Audit ini, yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022, bertujuan untuk memastikan bahwa proyek ini tidak melanggar aturan-aturan Syariah.³⁸

Produk-produk Islamic Coin mencakup berbagai layanan dan platform digital dengan prinsip syariah, di antaranya:

- a. Islamedia: Platform penyiaran digital global yang menyediakan beragam konten Islami, seperti film dokumenter, hiburan, teater, serta program pendidikan dan budaya. Pengguna dapat berlangganan untuk mengakses konten penuh melalui aplikasi yang tersedia di App Store atau Play Store. Pembayaran berlangganan dapat dilakukan dengan cryptocurrency seperti Islamicoin (ISLAMI), Tether (USDT), serta metode lainnya seperti PayPal, MasterCard, dan Visa. Konten dapat dinikmati dengan mengunjungi www.islamedia.tv.

³⁷ Mu'minin, Najwa Lutfah, et al. "Crypto Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2.2 (2024): 177

³⁸ Pintu News / Altcoin *ISLAMIC COIN: MATA UANG CRYPTO YANG MEMENUHI SYARIAH ATAU HANYA GIMMICK?* <https://pintu.co.id/news/44493-islamic-coin-crypto-memenuhi-syariah> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.43

- b. Islamiwallet: Dompet kripto yang memfasilitasi penggunaan kripto halal, dimulai oleh Islamic Coin. Islamiwallet dirancang sesuai dengan prinsip Syariah, memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan menyimpan Islamic Coin serta kripto halal lainnya. Fitur Islamiwallet mencakup transaksi Islamicoin, pembelian dan penjualan NFT, pembayaran zakat, transaksi real-time, serta opsi pemulihan dompet. Dengan fitur iGold, pengguna juga dapat membeli emas dan menyimpannya di Islamiwallet.
- c. Islamigame: Permainan yang memberikan hiburan dan informasi Islami, menggunakan teknologi blockchain terkait Isracoin. Saat ini, Islamigame masih dalam tahap pengembangan.
- d. Islamimall: Toko online yang menawarkan produk-produk syariah seperti fashion Islami, makanan halal, dan lainnya. Selain metode pembayaran populer, Islamimall juga menerima Islamicoin. Platform ini masih dalam tahap pengembangan.
- e. Islamimetaverse: Proyek metaverse Islami yang memungkinkan eksplorasi tempat-tempat bersejarah dan keagamaan. Pengguna dapat merasakan pengalaman yang menyerupai dunia nyata. Islamimetaverse masih dalam tahap awal pengembangan.
- f. Islamitravel: Platform yang mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Islami untuk umat Muslim di seluruh dunia. Saat ini, Islamitravel masih dalam tahap awal.

- g. Islamiblockchain: Blockchain yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah, mendukung kontrak pintar untuk perusahaan teknologi, bisnis, dan mata uang kripto. Islamiblockchain akan dikembangkan menjadi iChain dengan tujuan membangun ekosistem terdesentralisasi yang terintegrasi dengan bisnis syariah dan teknologi keuangan.³⁹

Islamic Coin (ISLM), yang merupakan mata uang asli Haqq Blockchain, digunakan untuk membayar biaya transaksi, sebagai token tata kelola (governance), serta untuk staking. Setiap kali ISLM dicetak, 10% dari jumlah tersebut dialokasikan ke Evergreen DAO untuk tujuan amal, mendukung proyek Islami, atau mendanai pengembangan lebih lanjut.

Kehadiran Islamic Coin bertujuan untuk mengatasi keraguan, khususnya dari masyarakat Muslim, terkait kehalalan cryptocurrency. Hal ini mencakup anggapan bahwa aset kripto bersifat spekulatif dan regulasinya belum jelas. Menurut laman resmi Islamic Coin, hukum syariah yang diterapkan memastikan bahwa cryptocurrency ini aman, adil, serta tidak membahayakan atau berisiko tinggi. Selain itu, cryptocurrency berbasis syariah cenderung lebih tahan terhadap efek "musim dingin" kripto dan memiliki volatilitas harga yang lebih stabil.⁴⁰

³⁹ Islamicoin, "ISLAMedia The First Project is Launched", Islamicoin Finance, last modified 2022, <https://islamicoin.finance/islamedia-the-first-project/>. diakses pada Sabtu tanggal 23 November 2024 jam 22:00 WIB.

⁴⁰ Pintu News / Altcoin, "Islamic Coin: Mata Uang Crypto yang Memenuhi Syariah Atau Hanya Gimmick?" <https://pintu.co.id/news/44493-islamic-coin-crypto-memenuhi-syariah> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.43 WIB.

Meskipun tergolong baru di dunia mata uang digital, Islamic Coin diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam dengan pendekatan yang sesuai syariah. Mohammed Al-Kaff Al-Hashmi, salah satu pendiri Islamic Coin, optimistis bahwa mata uang digital ini memiliki daya tarik unik yang mampu mendobrak pasar crypto global. Dengan memanfaatkan potensi komunitas Muslim yang berjumlah lebih dari 2 miliar, jika hanya 3-4% dari komunitas ini memegang Islamic Coin, maka ISLM berpeluang menjadi salah satu aset kripto syariah yang berharga dan memiliki potensi untuk bersaing dengan kripto lainnya, seperti Bitcoin.⁴¹

Crypto Halal Office bertanggung jawab dalam memastikan Islamic Coin mematuhi prinsip-prinsip Syariah, serta memantau dan meninjau proyek yang sedang berjalan, termasuk semua kontrak dengan pihak ketiga untuk memastikan setiap aspek tetap berada dalam koridor Syariah. Proses audit ini dilakukan secara berkala selama tahap-tahap pengembangan proyek. Prinsip keuangan Syariah mencakup larangan terhadap bunga (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maisir), dan transaksi pada produk yang diharamkan seperti alkohol atau obat-obatan. Islamic Coin dikembangkan sesuai prinsip-prinsip ini, termasuk larangan bunga, sehingga tidak menggunakan metode spekulatif atau manipulatif yang bertentangan dengan Syariah. Mekanisme ini menjaga agar Islamic Coin tidak mengalami spekulasi harga (*maisir*) atau manipulasi (*gharar*) yang berlebihan dalam pasar. Prinsip keuangan Syariah juga

⁴¹ Cryptopolitan, "Islamic Coin Co-Founder Discusses The Legitimacy Of The Project <https://www.cryptopolitan.com/islamic-coin-co-founder-legitimacy-project/> dibuka pada 20 November 2024 pukul 21.02

memperbolehkan investasi dalam aset digital seperti *cryptocurrency*, asalkan aset tersebut memiliki manfaat nyata, menjadi dasar bagi transaksi, serta memenuhi karakteristik yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁴²

⁴² Al, Ma'sum and Muhammad Chayaatul Makky. “*Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNNU Jatim Tentang Cryptocurrency)*”. (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2023). hal 50.